



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

NOMOR 310 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN

**SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KROCOK KECAMATAN
JAPAH DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
PLUMBON KECAMATAN NGAWEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Pemberhentian dan Penetapan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Krocok Kecamatan Japah dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Plumbon Kecamatan Ngawen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis

Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 5.1 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Kepala Desa Krocok Kecamatan Japah Nomor 03/V/2023 tentang Penetapan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Krocok dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 10 Mei 2023;
 2. Surat Keputusan Kepala Desa Plumbon Kecamatan Ngawen Nomor 274/6/V/2023 tentang Penetapan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Plumbon dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 23 Mei 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KROCOK KECAMATAN JAPAH DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PLUMBON KECAMATAN NGAWEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KESATU : Memberhentikan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Krocok Kecamatan Japah dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Plumbon Kecamatan Ngawen dalam Pemilihan Umum

Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Krocok Kecamatan Japah dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Plumbon Kecamatan Ngawen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Blora.
pada tanggal 24 Mei 2023.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

Ttd,

MOHAMMAD KHAMDUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Subbagian Hukum dan SDM



GALUH CAHYA NUSANTARA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
NOMOR 310 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN SEKRETARIS
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KROCOK
KECAMATAN JAPAH DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PLUMBON
KECAMATAN NGAWEN DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

**DAFTAR NAMA YANG DIBERHENTIKAN SEBAGAI SEKRETARIS
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KROCOK KECAMATAN JAPAH DAN STAF
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PLUMBON KECAMATAN
NGAWEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1.	ARIEF WIBOWO	Sekretaris Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Krocok Kecamatan Japah.
2.	MUNAWAROH	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Panitia Pemungutan Suara Desa Plumbon Kecamatan Ngawen.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

Ttd,

MOHAMMAD KHAMDUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

Subbagian Hukum dan SDM



GALUH CAHYA NUSANTARA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
NOMOR 310 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN SEKRETARIS
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KROCOK
KECAMATAN JAPAH DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PLUMBON
KECAMATAN NGAWEN DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

**DAFTAR NAMA YANG DITETAPKAN SEBAGAI SEKRETARIS
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KROCOK KECAMATAN JAPAH DAN
STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PLUMBON
KECAMATAN NGAWEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1.	M. ABDUL GAFUR	Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Krocok Kecamatan Japah.
2.	ILHAM AJI SUPRAPTO	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Panitia Pemungutan Suara Desa Plumbon Kecamatan Ngawen.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

Ttd,

MOHAMMAD KHAMDUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

Subbagian Hukum dan SDM



GALUH CAHYA NUSANTARA